

No. 86952/BI.-

Djakarta, 13 Oktober 1960.

86952/BI

MENTERI PENDIDIKAN, PENGADJARAN DAN KEBUDAJAAN
REPUBLIK INDONESIA.

Memoranda : dua;

Merimbun bahwa :

- S.M.P. Frater (berbantuan) di Kupang yang disolenggarakan oleh Badan Penyelenggara Sekolah Madjalis Gereja Katolik di Kupang telah menerima anggaran untuk diberi sokongan berupa subsidi;
- berhubung dengan adanya perubahan terhadap pada dinas pemberi subsidi ini diberikan mulai tahun pelajaran 1960/1961 (i.e. pada tgl. 1-8-1960);
- dengan demikian maka sedjak tanggal terbitnya keputusan guru/pegawai sekolah tersebut perlu diatur dalam suatu surat keputusan;

Mengingat : dua;
Mengingat lagi : dua;

MEMUTUSKAN

/ ker

Pertama : Terhitung mulai tanggal 1 Agustus 1960 menghentikan/ pembetulan bantuan sementara tahun pelajaran 1958/1959 bagi S.M.P. Frater Kupang yang disolenggarakan oleh Badan Penyelenggara Sekolah Madjalis Gereja Katolik di Kupang yang telah ditetapkan bantuannya hingga sebesar Rp.2.870,- (dua ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) sebelum berdasarkan surat keputusan tgl. 12-8-1959 No. 78058/BI;

Kedua : Menetapkan bahwa S.M.P. Frater di Kupang yang disolenggarakan oleh Badan Penyelenggara Sekolah Madjalis Gereja Katolik di Kupang sedjak tgl. 1 Agustus 1960 sebagai sekolah partikolar yang mendapat sokongan berupa subsidi

Ketiga : Menetapkan bahwa yang namanya tersebut dalam daftar lampiran surat keputusan ini terhitung dari tanggal 1 Agustus 1960 diangkat sebagai guru/pegawai partikolar bersubsidi dalam dinas Badan Penyelenggara Sekolah Madjalis Gereja Katolik di Kupang menurut pengertian P.P. No. 32 tahun 1956;

Keempat : Kepala Badan Penyelenggara Sekolah Madjalis Gereja Katolik di Kupang terhitung dari tanggal 1 Agustus 1960 untuk guru/pegawai partikolar bersubsidi pada S.M.P. Frater di Kupang yang namanya tersebut dalam daftar lampiran surat keputusan ini, diberikan subsidi dengan dasar pangkat, masa kerja dan gaji sebagaimana yang ditetapkan ber-turut2 dalam rang 3 a/d 3 daftar lampiran itu serta penghasilan lain yang sah yang berhubungan dengan pangkat/djabatannya;

dengan ketentuan:

- bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan kembali sebagaimana mestinya apabila kemudian ternyata terdapat ketidaklengkapan dalam penetapan ini;
- bahwa pelaksanaan sebagai akibat surat putusan ini diberikan atas masa anggaran I.D. 1.1.11/anggaran Dep. P.P. dan K. tahun 1960 sedjak yang mempunyai tahun2 berikutnya diberikan atas masa anggaran tahun baru itu yang berdasarkan dengan masa anggaran tersebut diatur;

dengan ketentuan :

dengan tujuan:

- a. bahwa Pengusaha sekolah harus mengadakan pembekuan dan berada Kepala Kantor Pusat Pendidikan dan Kebudayaan Negara yang bersangkutan menurut tata laksana yang sama seperti yang berlaku untuk guru/pengajar Negeri;
- b. bahwa Pengusaha sekolah diwajibkan pada tiap2 akhir tahun pelajaran untuk mengirimkan daftar pertanggung-jawaban di atas dari setiap2 sekolah ke Departemen P.P. dan K. melalui Kantor Perwakilan Departemen P.P. dan K. yang bersangkutan.-

Kutipan: dib;

Sesuai dengan daftar tersebut:

A.n. Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan,
Kepala Bagian Subsidi,



(M.J. Soeparnan).-

Kepada

Joh. Mr. Pengurus Badan Penyelenggara Sekolah Misionaris Gereja Katolik

di Parigi.-